

Asas Hukum Yang Berkaitan Dengan Kurator Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Pailit

Fadel Muhammad
Alumnus Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang
Jl. Pancasila No.10, Belakang Tangsi, Kec. Padang Barat
fadelmuhammad07@gmail.com

Abstract

Bankruptcy is general confiscation of all property owned by the Debtor who is declared bankrupt by a legally binding decision or inkracht van gewijsde where in this case the management and settlement is carried out by a curator appointed by the Commercial Court under the supervision of the Supervisory Judge. In carrying out its duties, the curator is not only about how to save the bankruptcy assets that have been collected and then distributed to creditors, but as far as possible can increase the value of the bankruptcy assets. Thus, curators are required to have integrity that is guided by truth and justice and must comply with professional and ethical standards with the aim of avoiding conflicts of interest with debtors and creditors. Based on the description above, the author is interested in writing about the legal principles of the curator's functions and duties as executor of the bankruptcy decision against the Debtor at the Commercial Court. This research method is normative juridical. As for the results of the research and discussion that there are three principles used by the curator in carrying out his function as executor of the decision of the Commercial Court in a bankruptcy case, the principle of justice for a curator is being able to be fair when recording all bankruptcy assets, whether hidden or real, seeking or maximizing bankruptcy assets, maintaining or increasing the value of bankruptcy assets, selling bankruptcy assets at the maximum price, In general it can be said that balance is a condition in which there is harmony or harmony, and is not biased or skewed on certain matters, taking into account the proportions of each. each of the components that surround it. The provisions regarding the principle of independence are emphasized in the Code of Ethics for the Indonesian Curators and Administrators Association (AKPI) which states that in every appointment received, members of the Indonesian Curators and Administrators Association (hereinafter referred to as "members") must be independent and free from any influence.

Keywords: Legal Principles, Curator, Executor of Commercial Court Decisions in Bankruptcy Cases.

Abstrak

Kepailitan adalah sita umum terhadap semua kekayaan yang dimiliki oleh Debitor yang dinyatakan pailit oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde dimana dalam hal ini pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam menjalankan tugasnya Kurator tidak sekadar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor tapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Dengan demikian, Kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 12

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 77

keharusan untuk menaati standar profesi dan etika dengan tujuan untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan Debitur maupun Kreditor. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penulisan mengenai asas hukum dari fungsi dan tugas Kurator sebagai pelaksana dari putusan pailit terhadap Debitur pada Pengadilan Niaga. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian dan pembahasannya Bahwa ada tiga asas yang di pakai Kurator dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana putusan Pengadilan Niaga dalam perkara pailit, Asas keadilan bagi seorang Kurator adalah mampu bersikap adil ketika mencatat seluruh harta pailit baik harta yang tersembunyi maupun yang nyata, mencari atau memaksimalkan harta pailit, menjaga atau meningkatkan nilai harta pailit, menjual harta pailit pada harga maksimal, Secara umum dapat dikatakan bahwa keseimbangan adalah suatu keadaan dimana terdapat keserasian atau keharmonisan, dan tidak dalam kecenderungan berat sebelah atau condong pada hal tertentu, dengan memperhatikan proporsional masing-masing komponen-komponen yang melingkupinya. ketentuan mengenai prinsip independensi dipertegas dalam Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang menyatakan dalam setiap penunjukan yang diterima, anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (selanjutnya disebut "anggota") harus independen dan bebas dari pengaruh siapapun

Kata Kunci: Asas Hukum, Kurator, Pelaksana Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Pailit.

I. Pendahuluan

Kepailitan diawali dari kata pailit atau suatu keadaan dimana Debitur. berada dalam kondisi tidak mempunya untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Menurut Black's Law Dictionary, pailit atau bankrupt adalah : "the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due". The term includes a person againt whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntaru petition, or who has been adjudged a bankrupt. Dilihat dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa pailitsangat berkaitan dengan ketidakmampuan Debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan telah berhenti membayar utang-utangnya atas permintaan para kreditornya atau permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit maka harta kekayaan dikuasai oleh balai harta peninggalan selaku citirice (pengampu) dalam usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditor.

Pada suatu kasus kepailitan PT. Mandala Airlines yang merupakan yang bergerak pada sektor bidang usaha bidang angkutan udara niaga di Indonesia. Pada kronologi kasus yang dijelaskan pada Putusan No. 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST, bahwa Pemohon yang merupakan PT. Mandala Airlines itu sendiri mengalami kesulitan finansial yang berlarut-larut mengingat begitu ketatnya persaingan usaha dalam kegiatan usaha angkutan udara niaga berjadwal di Indonesia. Bahkan usaha Pemohon tetap mengalami kesulitan finansial (keuangan) dan tidak mampu membayar utang-utangnya walaupun

sebelumnya telah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta. Pada akhirnya, pada tanggal 9 Februari 2015 setelah melalui rangkaian proses pemeriksaan di Pengadilan Niaga Majelis Hakim mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Mandala Airlines terhadap dirinya sendiri.

Seiring berjalanya waktu, lebih tepatnya Pada tanggal 21 November 2017, Kurator telah melakukan pembagian tahap ketiga dengan jumlah Rp 295,02 Juta (dua ratus sembilan puluh lima juta dua rupiah). Sebagaimana ungkapan dari Kurator kepailitan Mandala Airlines Anthonuy P. Hutapea; "Dana tersebut berasal dari saldo kas pemasukan setelah pailit dan setelah pembagian tahap satu dan tahap dua, dalam pembagian ketiga ini tidak melakukan pembagian kepada para Kreditor." Alasannya, pembagian kepada para Kreditor telah dilakukan berdasarkan penetapan hakim pengawas Putusan No.

48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST pada 17 November 2016 yakni pada pembagian tahap pertama. Sehingga, dalam tahap ketiga ini Kurator hanya melakukan pengeluaran untuk fee Kurator Rp 38,11 juta, serta biaya kepailitan Rp 231,22 juta.

Kemudian untuk biaya pengumuman penutupan dan pengakhiran kepailitan Rp 25 juta dan pembagian tahap tiga kepada kantor pelayanan pajak penanaman modal asing lama Rp 615.597. Menurut Anthony, daftar ini dia buat guna memenuhi ketentuan Pasal 189 ayat 1 dan 2 UU. No. 37/2004 tentang Kepailitan. Sebelumnya 31 Juli 2017 Kurator melakukan pembagian tahap kedua. Dalam tahap ini

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 12

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 77

dana yang dibagikan sebesar Rp 313,69 juta untuk pembayaran operasional seperti fee Kurator dan biaya kepailitan dengan masing-masing sebesar Rp 38,11 juta dan Rp 231,22 juta.

Di tahap kedua juga turut dilakukan pembayaran kepada dua Kreditur yakni konsinyasi Kreditur Pan Asia Pasific Aviation Seviles Limited Rp 10.456 dan konsinyasi Kreditur PT Dirgantara Servicanya Rp 53.382. Sedangkan dalam pembagian pertama pada 17 November 2016 senilai Rp 476,49 juta.

Anthony menjelaskan harta pailit yang hingga kini berhasil dijualnya itu hanya berupa inventori kantor seperti, perangkat keras komputer, lemari, perlengkapan alat tulis, dan server data. Sementara aset potensial tak berhasil ditemukan. "Diketahui kalau sejumlah kantor yang digunakan untuk operasional dan juga unit pesawat ternyata hanya berupa hak sewa," jelasnya. Untuk sekedar informasi, hasil penjualan harta pailit itu jauh di bawah total tagihan Mandala yang mencapai Rp 1,8 triliun.

Dari pengertian dan penjelasan mengenai kronologi kasus pailit PT. Mandala Airlines tersebut maka pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo diiringi atau disertai dengan suatu pengajuan kepada Pengadilan Niaga baik dilakukan oleh Debitur itu sendiri, Kreditur maupun dari pihak ketiga dan pada saat itulah (setelah putusan pengadilan) baru Debitur dikatakan pailit dan pada saat itulah undang-undang menamakan dengan Kepailitan.

Kepailitan adalah sita umum terhadap semua kekayaan yang dimiliki oleh Debitur yang

dinyatakan pailit oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde* dimana dalam hal ini pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan) disebutkan bahwa Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan dan dalam hal Debitur, Kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2, ayat 3, ayat 4, atau ayat 5 UU Kepailitan. Kurator yang diangkat tersebut harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitur atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan kepada Debitur, maka mempunyai pengaruh bagi Debitur dan harta bendanya dan sejak diucapkannya putusan kepailitan, Debitur kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*persona standi in inclusio*).

Pada dasarnya pelaksanaan putusan atau eksekusi merupakan suatu pelaksanaan terhadap suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan dengan bantuan pengadilan. R. Subekti menyatakan bahwa eksekusi adalah: "Melaksanakan putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Jadi di dalam makna perkataan eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum, dimana kekuatan umum ini berarti polisi". Dengan dijatuhkannya putusan pailit, maka "Kurator" bertindak sebagai pengampu dari si pailit dan tugas utamanya adalah melakukan pengurusan atau pemberesan terhadap harta (boedel). Diputuskannya seorang Debitur menjadi Debitur pailit oleh Pengadilan Niaga, membawa konsekuensi hukum yaitu, bagi Debitur dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta Debitur pailit dan hilangnya kewenangan Debitur pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Sedangkan bagi kreditor, akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditor dengan Debitur pailit. Untuk kepentingan itulah UU Kepailitan telah menentukan pihak yang akan mengurus persoalan Debitur dan kreditor melalui Kurator.

Sebagaimana terdapat pada Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan Kurator adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Dalam menjalankan tugasnya Kurator tidak seka-

bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor tapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut.

Dengan demikian, Kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika dengan tujuan untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan Debitur maupun Kreditor. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penulisan mengenai asas hukum dari fungsi dan tugas Kurator sebagai pelaksana dari putusan pailit terhadap Debitur pada Pengadilan Niaga

II. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan karena dilakukan secara sistematis, metodologi, dan analisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Jenis penelitian berkaitan dengan masalah yang dirumuskan di atas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, karena penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan hukum persaingan usaha yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan hal-hal yang berkaitan dengan konsep teoritis yang terdapat dalam buku bacaan, Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang dan pendapat para ahli.

III. Pembahasan

A. Asas Hukum Yang Berkaitan Dengan Kurator Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Pailit.

Sebagai filosofi dasar dari hukum kepailitan, ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah mengatur bahwa seluruh harta Debitur, bergerak maupun tidak bergerak menjadi jaminan atas kewajiban-kewajibannya. Pasal 1131 KUH Perdata berbunyi; "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan."

Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut lah muncul profesi Kurator yang kemudian diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan dalam UU Kepailitan, khususnya Pasal 15 UU Kepailitan.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 16 UU Kepailitan telah mengatur secara umum apa yang menjadi tugas dari Kurator, yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan, dimana dalam tugas pengurusan salah satu tugas terpenting Kurator adalah melaksanakan verifikasi terhadap seluruh tagihan yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa memiliki tagihan (piutang) terhadap Debitur pailit. Sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan, dalam melaksanakan verifikasi tersebut, seorang Kurator wajib bertindak independen, dimana

Kurator wajib menerima tagihan yang didukung oleh dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa tagihan tersebut memang ada. Di sisi lain, Kurator juga berkewajiban untuk menolak tagihan-tagihan yang diajukan kepadanya yang tidak didukung dokumen ataupun bukti yang kuat. Pasalnya, apabila Kurator menerima tagihan yang dokumen bukti tidak mencukupi, maka tindakan Kurator tersebut cenderung akan merugikan harta pailit dan Kreditor lain. Oleh karena tugas dan fungsinya sebagai pelaksana dari putusan Pengadilan Niaga mengenai proses pemberesan harta Debitur pailit maka ada beberapa asas hukum yang berkaitan dengan fungsi dan tugas dari Kurator.

1. Asas Keadilan

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa, "hukum itu harus memenuhi berbagai karya sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah keadilan, kegunaan dan kepastian hukum." Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu ketegangan. Oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlainan, sehingga mempunyai potensi untuk saling bertentangan.

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif. Menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni: Keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif;

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.

Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional).

Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan."

Hans Kelsen berpandangan bahwa suatu tata sosial adalah tata yang adil. Pandangan ini bermakna bahwa tata tersebut mengatur perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan sosial yang tidak bisa ditemukan

manusia sebagai individu dan berusaha mencarinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, kerinduan manusia pada keadilan pada hakekatnya adalah kerinduan terhadap kebahagiaan. Artinya adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan, keadilan tersebut hanya dapat diperoleh dari tatanan

Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin kalo mengatakan bahwa, "keadilan adalah inti atau hakikat hukum." Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (metafisis), terumus secara filosofis oleh penegak hukum yaitu hakim.

Menurut Ahmad Ali MD mengatakan bahwa, "keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari keadilan haruslah diambil berdasarkan kebenaran substantif, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya".

Merujuk dari uraian-uraian dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu bentuk dari keadilan adalah adalah putusan hakim terhadap suatu peristiwa hukum. Salah satu bidang hukum perdata yang berkaitan dengan kepailitan merupakan salah satu bentuk penerapan dari asas keadilan karena yang menjadi pelaksana dari putusan hakim Pengadilan Niaga selain dari Balai Harta

Peninggalan terhadap Debitur yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga adalah Kurator.

Walaupun dalam keadaan pailit, utang Debitur tidak dapat dihapuskan, Debitur tetap harus membayarkan utang-utangnya kepada Kreditor, di sinilah peran Kurator diperlukan, agar tercapai tujuan dari kepailitan, ketika seorang Debitur diputus pailit, Namun Kurator harus mampu menjalankan asas keadilan.

Asas keadilan bagi seorang Kurator adalah mampu bersikap adil ketika mencatat seluruh harta pailit baik harta yang tersembunyi maupun yang nyata, mencari atau memaksimalkan harta pailit, menjaga atau meningkatkan nilai harta pailit, menjual harta pailit pada harga maksimal, membagi hasil penjualan pailit kepada setiap Kreditor sesuai dengan strata, dan membubarkan Debitur yang telah insolven. Lebih lagi, tren Kurator luar negeri, seorang Kurator baru merasa sukses apabila berhasil menyetor kembali ekonomi Debitur.

Kurator mempunyai kewajiban untuk melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang kepailitan. Menurut Jerry Hoff tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan mereka. Oleh karena itu Kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor dan debitor. Kurator wajib memastikan semua tindakannya untuk kepentingan harta pailit.

2. Asas Keseimbangan

Mengenai arti keseimbangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah

keadaan seimbang. Secara umum dapat dikatakan bahwa keseimbangan adalah suatu keadaan dimana terdapat keserasian atau keharmonisan, dan tidak dalam kecenderungan berat sebelah atau condong pada hal tertentu, dengan memperhatikan proporsional masing-masing komponen-komponen yang melingkupinya.

Beberapa tokoh filsuf dan ahli hukum mengaitkan masalah keseimbangan dengan keadilan. Plato sebagaimana dikutip oleh Theo Huijbers menggambarkan keadilan pada jiwa manusia dengan membandingkannya dengan kehidupan negara, mengemukakan bahwa jiwa manusia terdiri atas tiga bagian, yaitu pikiran (logistikon), perasaan dan nafsu baik psikis maupun jasmani (epithumatikon), rasa baik dan jahat (thumoeides). Jiwa itu teratur secara baik bila dihasilkan suatu kesatuan yang harmonis antara ketiga bagian itu. Keadilan terletak dalam batas yang seimbang antara ketiga bagian jiwa sesuai dengan wujudnya masing-masing.

Dari pengertian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa asas keseimbangan merupakan perpaduan antara beberapa komponen yang menjadi dasar dari keserasian, dan senantiasa mengandung unsur keadilan yang diletakkan secara proporsional, yang apabila salah satu komponen diabaikan atau terganggu, maka akan mengakibatkan ketidakadilan.

Dalam hal perjanjian utang piutang, asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian kerjasama dalam hal ini perjanjian utang piutang.

Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan hak. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan Debitur, namun Kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Dapat dilihat bahwa kedudukan Kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan Kreditur dan Debitur menjadi seimbang.

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan bahwa Memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan besarnya kerugian yang dialaminya, sesaat sebelum terjadinya kerugian. Jika merujuk pada kasus kepailitan maka dalam hal ini tentunya harta yang dimiliki Debitur pailit harus dibereskan oleh Kurator guna mendapatkan keadilan dan keseimbangan kepada Kreditur.

Asas keseimbangan yang mengatur para pihak yang terkait dengan kepailitan sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan hak dan wewenang dari para pihak yang tidak jujur dan tidak beritikad baik.

3. Asas Independensi

Prinsip independensi dan tidak memihak (*independent and impartial*) merupakan salah satu prinsip utama yang dikenal dalam berbagai ketentuan hukum Internasional. Prinsip independensi pun dikehendaki oleh UU Kepailitan. Hal ini secara khusus tercantum dalam Pasal 15 ayat 3 UU Kepailitan yang berbunyi;

“(3) Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara”

Bunyi pasal tersebut sama dengan Pasal 234 ayat (1) yaitu

(1) pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor.

Adanya persamaan maksud dari Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 234 ayat (1) UU Kepailitan tersebut menggambarkan, meskipun UU Kepailitan membedakan ruang lingkup tugas dan kewenangan antara Kurator dan pengurus, namun tiada menyinggung kedudukan hukum masing-masing, adapun ketentuan mengenai prinsip independensi dipertegas dalam Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang menyatakan dalam setiap penunjukan yang diterima, anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (selanjutnya disebut “anggota”) harus independen dan bebas dari pengaruh siapapun

Dari 2 (dua) pengertian di atas, disimpulkan bahwa independen mengandung arti Kurator tidak boleh memiliki ketergantungan kepada para pihak dalam kepailitan yaitu debitor maupun Kurator, serta bebas dari pengaruh siapapun. Black's Law Dictionary memberikan pengertian bahwa *independent* adalah ;.

Independent is not subject to the control or influence of another, not associated with another, not dependent on something else (an independent person),

sedangkan Kurator adalah;

a person who manages the affairs of another, a guardian.

Didalam Risalah Resmi Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari DPR RI disebutkan Kurator sudah sepantasnya merupakan pihak yang independen, yang tidak mempunyai benturan kepentingan (interest) apapun, baik dengan pihak debitor maupun kreditor. Sebab, Kurator sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 merupakan pihak yang diberi kewenangan untuk mengurus harta pailit sejak tanggal keputusan pailit diucapkan, sehingga Kurator dituntut untuk mengambil tindakan yang tidak menguntungkan satu pihak dan/atau tidak merugikan pihak yang lain. Hakim Bersifat Menunggu berarti hakim tidak boleh aktif mencari-cari perkara dimasyarakat, tetapi jika ada suatu perkara yang diajukan kepada hakim maka hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya dengan alasan apapun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Gambaran mengenai independensi di atas, maka makna independen dalam kepailitan adalah berhubungan dengan sikap batin Kurator, yang menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian, sikap netral atau tidak memihak kepentingan salah satu pihak baik debitor maupun kreditor.

Selain itu dalam pelaksanaan tugasnya harus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan objektivitas demi tercapainya tujuan yaitu pemberesan harta pailit secara adil baik bagi kreditor maupun debitor. Hal ini penting, karena dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit, Kurator seringkali dihadapkan pada situasi yang sulit diantara kepentingan Debitor dan Kreditor, bahkan banyak godaan bagi kepentingan ekonomis bagi diri Kurator yang bersangkutan hingga pada akhirnya justru merugikan harta pailit.

IV. Kesimpulan Dan Saran

Bahwa ada tiga asas yang di pakai Kurator dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana putusan Pengadilan Niaga dalam perkara pailit, Asas keadilan bagi seorang Kurator adalah mampu bersikap adil ketika mencatat seluruh harta pailit baik harta yang tersembunyi maupun yang nyata, mencari atau memaksimalkan harta pailit, menjaga atau meningkatkan nilai harta pailit, menjual harta pailit pada harga maksimal, membagi hasil penjualan pailit kepada setiap Kreditor sesuai dengan stratanya, dan membubarkan Debitor yang telah insolven. Kurator mempunyai kewajiban untuk melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang kepailitan. Oleh karena itu Kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor dan debitor. Kurator wajib memastikan semua tindakannya untuk kepentingan harta pailit.

Secara umum dapat dikatakan bahwa keseimbangan adalah suatu keadaan dimana

terdapat keserasian atau keharmonisan, dan tidak dalam kecenderungan berat sebelah atau condong pada hal tertentu, dengan memperhatikan proporsional masing-masing komponen-komponen yang melingkupinya. Asas keseimbangan merupakan perpaduan antara beberapa komponen yang menjadi dasar dari keserasian, dan senantiasa mengandung unsur keadilan yang diletakkan secara proporsional, yang apabila salah satu komponen diabaikan atau terganggu, maka akan mengakibatkan ketidakadilan. Pasal 246 KUHD menyatakan bahwa Memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan besarnya kerugian yang dialaminya, sesaat sebelum terjadinya kerugian. Jika merujuk pada kasus kepailitan maka dalam hal ini tentunya harta yang dimiliki Debitur pailit harus dibereskan oleh Kurator guna mendapatkan keadilan dan keseimbangan kepada Kreditor. Asas keseimbangan yang mengatur para pihak yang terkait dengan kepailitan sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan hak dan wewenang dari para pihak yang tidak jujur dan tidak beritikad baik.

ketentuan mengenai prinsip independensi dipertegas dalam Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang menyatakan dalam setiap penunjukan yang diterima, anggota

Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (selanjutnya disebut "anggota") harus independen dan bebas dari pengaruh siapapun. Dari 2 (dua) pengertian di atas, disimpulkan bahwa independen mengandung arti Kurator tidak boleh memiliki ketergantungan kepada para pihak dalam kepailitan yaitu debitor maupun Kurator, serta bebas dari pengaruh siapapun. Makna independen dalam kepailitan adalah berhubungan dengan sikap batin Kurator, yang menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian, sikap netral atau tidak memihak kepentingan salah satu pihak baik debitor maupun kreditor. Selain itu dalam pelaksanaan tugasnya harus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan objektivitas demi tercapainya tujuan yaitu pemberesan harta pailit secara adil baik bagi kreditor maupun debitor. Hal ini penting, karena dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit, Kurator seringkali dihadapkan pada situasi yang sulit diantara kepentingan Debitur dan Kreditor, bahkan banyak godaan bagi kepentingan ekonomis bagi diri Kurator yang bersangkutan hingga pada akhirnya justru merugikan harta pailit

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004

Asikin, Zainal, Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo, 2001

Huijbers, Theo, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1986

Nating, Imran, Peranan dan Tanggug Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

R. Subekti, Hukum Acara Perdata, cet. 3, Bandung: Binacipta, 1989

R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Jurnal

MD, Ahmad Ali, "Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin," Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan, (Jogjakarta) Edisi 1, 2012

Fadel Muhammad, "Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata", Rio Law Jurnal, Vol. 1 No. 2 Agustus-Desember 2020.

D. Website

<http://www.academia.edu.com>

www.google.com

www.wikipediaIndonesia.org.i